



**PUTUSAN**

**Nomor : 0182/Pdt.G/2012/PA Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0182/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 05 April 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada 22 Juli 2008 di Kota Payakumbuh dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tn. A, di hadapan PPN yang bernama Tn. AZ dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Tn. D dan Tn. AL, mahar berupa seperrangkat alat shalat tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 26 April 2009;
3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat Duda;
4. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;



5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara;
8. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tanjung Pauh lebih 1 tahun setelah itu pindah kerumah kontrakan di Labuah Basilang sampai berpisah;
10. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 3 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 10.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, dimana permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga selalu di tanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan juga pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
  - 10.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, seperti Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 10.3. Tergugat sering mengelurkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri;
11. Bahwa, pada bulan April 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat terlalu lama menelpon karyawan laki-laki orang tua Penggugat, padahal Penggugat menelpon karyawan tersebut hanya untuk minta tolong agar karyawan tersebut



- mengantarkan anak ketempat kediaman bersama, tetapi Tergugat tidak mempercayainya dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki tersebut;
12. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
13. Bahwa, keratakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak;
15. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2008, di Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 11 April 2012 dan relas panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 18 April 2012 dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 05 April 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi kecil dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 , Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tn. A, dihadapan seorang buya yang bernama Tn. AZ dan saksinya dua orang laki-laki bernama Tn. D dan Tn. AL, maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa bagi Penggugat adalah pernikahan yang kedua setelah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh dan Tergugata adalah berstatus duda dengan isteri pertama telah bercerai tidak resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Penggugat dan Tergugat tersebut berdomisili;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering dan suka berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
- di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi kecil dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 , Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tn. A, dihadapan seorang buya yang bernama Tn. AZ dan saksinya dua orang laki-laki bernama Tn. D dan Tn. AL, maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai;
  - Bahwa bagi Penggugat adalah pernikahan yang kedua setelah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh dan Tergugata adalah berstatus duda dengan isteri pertama telah bercerai tidak resmi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Penggugat dan Tergugat tersebut berdomisili;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering dan suka berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0145/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 11 April





2012 dan 18 April 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada persidangan awal, majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya agar ia diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 2 PerMARI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya Penggugat mengajukan dua pokok perkara yaitu :

1. Bahwa Penggugat mohon disahkan nikahnya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2008 di Kota Payakumbuh dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tn. A, dihadapan seorang buya yang bernama Tn. AZ, saksi-saksi Tn. D dan Tn. AL dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa Penggugat akan menceraikan Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal  $\pm$  1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pengesahan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Penggugat Hukum Islam, sedangkan bukti perkawinan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diantaranya dalam rangka penyelesaian perceraian dan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 R.Bg oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling mendukung yang menguatkan dalil Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2008 di Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tn. A, dengan seorang buya yang bernama Tn. AZ dan dua orang saksi laki-laki yang bernama Tn. D dan Tn. AL serta mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadapan seorang buya yang bernama Tn. AZ, maka majelis berpendapat bahwa seorang buya secara hukum adalah orang yang ahli dalam pernikahan secara hukum Islam, dengan demikian menjadi petunjuk bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mereka tinggal dalam masyarakat yang erat menjalankan agamanya ( agama Islam ) menjadi petunjuk juga nikah Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diata, majelis berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adanya calon suami ( Tergugat) calon isteri (Penggugat) saksi 2 orang dan ijab kabul, adanya mahar sebagaimana pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ternyata ada halangan atas pernikahan





Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  $\pm$  1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 308 R.Bg dengan demikian dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dibawah sumpahnya diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir kepersidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan dalil Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan secara Verstek sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta di atas, maka majelis berpendapat fakta tersebut juga dapat ditafsirkan / menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT. dalam surar ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa cendrung dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.

Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang



bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak dan PPN/KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, serta PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada point 4 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 2 dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 point, namun didalam diktum majelis mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2008 di Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Tergugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak, PPN/KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- ( Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Tsani 1432 H, oleh **Drs. RUDI HARTONO, SH**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S. Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S. Ag**, Hakim-hakim Anggota serta **ERIZAL EFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. RUDI HARTONO, SH**

HAKIM ANGGOTA

**MULIYAS, S.Ag, M.H**

ttd

**HIMMATUL ALIYAH, S. Ag**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**ERIZAL EFENDI, SH**



**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-